

## KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN Telaah Atas Kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Aceh Darussalam Abad ke-17

MARLINDA IRWANTI

**Abstract:** Women's leadership in the Kingdom of Aceh is inseparable from the prolonged debate because it is considered contrary to religious thought. Their appointment as the queen can not be separated because of the support of the party's pro stronger, so it can be powerful in the kingdom of Aceh. Support group consists of several important clerics, most of the royal princes and common folk. Scholars who support the removal of the queen are Nuruddin Al-Raniri and Abdurrauf Al-Sinkili. This paper aims to: 1) know how Queen Safiatuddin leadership in the Kingdom of Aceh on the 17th century; 2) reveals objectively political communication strategy Safiatuddin Queen in her coronation as Queen of the Kingdom of Aceh; and 3) Factors Queen On Being in Charge Increase Kingdom of Aceh.

**Katakunci:** Sultanah, *qadli malikul adil*, *sulthan malikul adil*, komunikasi politik, pemimpin, perempuan

MIMBAR, Vol. 28, No. 1, Thn. 2011, h. 121 - 138

### Pendahuluan

PROBLEMATIKA KEHIDUPAN SOSIAL yang dialami kaum perempuan sampai saat ini tetap menjadi wacana yang aktual dan bahkan problematis. Gerakan emansipasi kaum perempuan dalam beberapa tahun terakhir ini terus digerakkan oleh kalangan feminis di sejumlah negara. Kesadaran untuk setara dan mendapatkan keadilan sosial sebagaimana yang diterima kaum laki-laki dalam domain sosial politik (*political domain*), juga menjadi agenda penting kaum perempuan di negeri ini yang senantiasa harus selalu digerakkan dan diperjuangkan.<sup>1</sup>

Pertarungan politik lebih menarik bila muncul kandidat perempuan, fenomena ini terlihat hampir diseluruh belahan dunia, baik di negara maju maupun berkembang, negara Islam maupun non-Islam. Tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum (pemilu) 1999 yang lalu melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)—bahkan terpilih sebagai Presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, mengundang polemik di kalangan masyarakat Muslim. Sebagian ulama membolehkan kepemimpinannya, sementara yang lain menolaknya.

Selama berabad-abad, perempuan dikategorikan sebagai *the second class of people* (masyarakat kelas dua). Dominasi kaum laki-laki diberbagai sektor kehidupan menyebabkan penilaian ini lahir. Menurut Engineer, secara historis telah terjadi dominasi dalam masyarakat di sepanjang zaman. Karena perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, tidak mempunyai

kemampuan seperti laki-laki, dan dianggap tidak mampu mengambil keputusan diluar wilayahnya, maka perempuan tidak memiliki kecakapan atau tidak layak menjadi pemimpin. Perempuan dibatasi wilayahnya di dapur dan rumah. Muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Kepemimpinan hanya cocok untuk laki-laki, karena perempuan dibatasi hanya disekitar "Empat persegi" milik ayah atau suaminya, dan karena itu, kepemimpinan hanya cocok untuk kaum laki-laki. Inilah gambaran tragis sejarah kehidupan perempuan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak politik. Namun demikian realitas historis mengungkap data-data, beberapa perempuan pernah menjadi penguasa, melalui lembaran-lembaran sejarah dapat diketahui deretan perempuan yang tercatat sebagai Ratu. Menurut Memissi, tidak perlu mencari jauh-jauh, seperti sebuah dongeng, *Malikah dan Khatun* muncul sedikit demi sedikit dari halaman-halaman yang telah menguning dalam buku-buku kuno. Seperti di kepulauan Maladewa, pemerintahan Ratu sempat bertahan selama kurang lebih 40 tahun (1347-1388). Mereka yang menjadi penguasa adalah Sultanah Khadijah (1347-1379), Sultanah Mariam (1379-1383) dan Sultanah Fatimah (1383-1388).<sup>3</sup>

Di Nusantara, salah satu wilayah Islam yang menyimpan eksistensi perempuan di dunia politik adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang terletak diujung sebelah utara pulau Sumatera atau yang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar, yang dalam bahasa Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Kawasan ini juga dikenal dengan sebutan *Aceh Lhee Sago* (Aceh Tiga Segi), dan *Aceh Inti* (*Aceh Proper*)<sup>4</sup> atau Aceh sebenarnya, karena daerah inilah yang menjadi Kerajaan Aceh, pusat ibukota kerajaan, yakni bernama Bandar Aceh atau secara lengkap *Bandar Aceh Dar al-Salam*.<sup>5</sup>

Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, empat perempuan (ratu atau sultanah) pernah berkuasa secara berturut-turut selama 60 tahun (1641-1699). Mereka adalah Sultanah Tahlul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678 M), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688 M), Sultanah Kamlatuddin Syah (1688-1699 M).<sup>6</sup>

Fenomena kepemimpinan perempuan di Aceh hingga detik ini masih terus diperdebatkan keabsahannya. Walaupun mereka pernah berkuasa selama kurang lebih 60 tahun, tentu mereka sangat luar biasa, apalagi Ratu Safiatuddin yang menguasai Aceh selama 35 tahun. Sulit untuk menemukan data primer bahwa peranan ulama juga sangat besar dalam melegitimasi pemerintahan ratu, seperti Nuruddin al-Raniri yang berperan besar dalam proses penobatan ratu pertama dan Abdurrauf al-Singkili yang melanggengkan pemerintahan ratu-ratu Aceh. Perlu kajian yang terus-menerus dan lebih komprehensif untuk melihat bukti-bukti yang ada, kemudian menyajikan secara utuh tanpa bias jender.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintahan empat ratu di kerajaan Aceh pada abad ke-17, khususnya pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, sebagai suatu strategi untuk mempertahankan eksistensi perempuan di tengah mayoritas kaum patriarkhi. Lebih rinci tulisan ini bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana kepemimpinan Ratu Safiatuddindi Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17; 2) mengungkapkan secara obyektif strategi komunikasi politik Ratu Safiatuddind dalam penobatannya sebagai ratu di Kerajaan Aceh Darussalam; dan 3) Faktor-faktor kenaikan ratu menjadi oengusaha di Kerajaan Aceh Darussalam.

Tulisan ini didasarkan atas penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analitik, dengan metode penelitian sejarah, yaitu membangun kembali (rekonstruksi) peristiwa pada masa lampau yang terjadi di kerajaan Aceh pada abad ke-17, khususnya pada masa pemerintahan ratu. Data-data yang dikumpulkan selanjutnya diuraikan dalam bentuk cerita (diskriptif naratif) yang mencerminkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur.

Sedangkan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan literatur sebagai sumber penelitian. Literatur yang digunakan, seperti *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah pemerintahan Ratu*, karya A. Hasjmy; *Rencong Aceh di Tangan Wanita* karya Ilyas Sutan Pamenan; *Aceh Sepanjang Abad* karya Muhammad Said. Beberapa karya Abdurraufal-Sinkili, seperti *Bustan al-Salatin*, *Mir'at al-Thullah*, *Tarjuman al-Mustafid*, dan *Umdat al-Muhtajin*. Hasil penelitian ini signifikan dalam rangka memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-17. Juga membawa manfaat besar bagi kepentingan sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara, Indonesia khususnya, dengan merekonstruksi pemerintahan perempuan di Aceh yang didalam dunia Islam masih kasus eksepsional karena belum banyak dilakukan penelitian terhadapnya.

## Pembahasan

Kekuasaan perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam berlangsung selama 60 tahun (1641-1699). Walaupun kekuasaan ratu penuh nuansa polemik, namun keberadaan mereka adalah para pemimpin yang mengangumkan dari semua contoh pemerintahan perempuan di kepulauan Nusantara, suatu tempat yang mempunyai tempat yang sangat penting dalam sejarah. Profesor etnologi Universitas Leiden Belanda, P.J. Veth, sebagaimana dikutip Rusi Sufi, pada 1870 membuat tulisan tentang *Pemerintahan Wanita di Kepulauan Nusantara*.<sup>7</sup>

Kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh empat perempuan (ratu atau sultanah) secara berturut-turut. Mereka adalah Sultanah Tahul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678 M), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688 M) dan Sultanah Kamlatuddin Syah (1688-1699 M). Pada kesempatan ini penulis hanya akan memaparkan mengenai kepemimpinan Ratu Safiatuddin. Dia adalah ratu pertama kerajaan Aceh yang berkuasa paling lama dibandingkan dengan ratu-ratu yang lainnya kurang lebih 35 tahun.

### **Keperimpinan Sultanah Tajul 'Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M)**

Sultanah Tajul 'Alam Safiatuddin Syah adalah putri Sultan Iskandar Muda dengan permaisuri Putri Sani Ratna Indra, yaitu putri Maharaja Lela Daeng Mansur yang dikenal dengan sebutan Teungku Chik Direubee.<sup>8</sup> Nama aslinya Putri Sri Alam. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan pada perempat abad ke-17 (sekitar 1612/1613 M) karena selisih usia dengan suaminya Iskandar Tsani satu tahun. Suaminya lahir (sekitar 1610/1611 M). Pendapat A. Hasymy mengatakan bahwa selisih usia Safiatuddin dan suaminya hanya satu tahun yaitu 29 tahun dan 30 tahun.<sup>9</sup>

Safiatuddin seorang putri yang cerdas, gemar membuat sajak dan mengarang, sehingga dia sangat populer di bidang kesusasteraan. Sejak usia tujuh tahun, ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik bersama Iskandar Tsani dari ulama Hamzah Fansuri dan Nuruddin al-Raniri. Dia juga mempunyai sifat keperwiraan karena terpengaruh saudaranya Maharaja Lela Abdul Rahim, seorang artelery.<sup>10</sup>

Safiatuddin menikah dengan Iskandar Tsani pada 1620, putra raja Pahang yang diadopsi oleh Iskandar Muda, setelah penaklukan Pahang pada 1618.<sup>11</sup> Pada waktu itu Iskandar Tsani baru berusia tujuh tahun, setelah resmi menjadi anak angkat diberi nama Raja Bungsu. Kemudian setelah usia sembilan tahun Iskandar Tsani dinikahkan dengan Safiatuddin yang baru usia tujuh tahun.

Iskandar Tsani meninggal dunia pada 15 Februari 1641 setelah berkuasa selama lima tahun, menggantikan Iskandar Muda yang wafat. Penobatannya sebagai penguasa di kerajaan Aceh berdasarkan wasiat. Ini merupakan politik Iskandar Muda dalam rangka mengamankan dendam sejarah dari pihak Pahang. Dan langkah ini menimbulkan kecemburuan politik di tingkat elite kerajaan.

Setelah Iskandar Tsani wafat amatlah sulit untuk mencari pengganti laki-laki yang masih berhubungan keluarga dekat. Terjadi kericuhan dalam mencari penggantinya. Kaum ulama dan wujudiah tidak menyetujui jika perempuan menjadi raja dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian seorang ulama besar, Nurudin al-Raniri, menengahi kericuhan itu dengan menolak

argumen-argumen kaum ulama, sehingga Sultana Safiatuddin diangkat menjadi sultanah sekaligus ratu pertama di Aceh dengan gelar *Sri Sultan Tahul Alam Safiatuddin Syah berdaulat Zil Allah fil Alam Ibnat Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat*.<sup>12</sup>

Menurut M. Said, kecuali Ratu Elizabeth dari Inggris, pada saat ini tidak terdengar peranan seorang raja perempuan yang mengagumkan seperti Tahul Alam. Ini karena pemerintahannya berlangsung hampir 35 tahun, masa yang sangat panjang bagi kepemimpinan seorang perempuan. Saat itu, suasana pemerintahan penuh intrik negara asing dan tokoh-tokoh yang berkhianat dan ingin merebut kursi kerajaan, dan pengkhianatan ini sudah berlangsung sejak pemerintahan suaminya.<sup>13</sup> Pemerintahannya tidak mungkin berlangsung lama tanpa kebijaksanaan dan keluarbiasaannya yang dimiliki Safiatuddin.

Pada 1668, Safiatuddin mengutus para ulama Aceh pergi ke Negeri Siam untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini menyebabkan Safiatuddin mendapat dukungan dari ulama-ulama terkemuka saat itu, seperti Syaikh Nuruddin al-Raniri dan Syaikh Abdurrauf al-Sinkili. Safiatuddin sangat memperhatikan masalah keagamaan, pendidikan, dan perekonomian.

Kemakmuran yang dicapai Aceh, dijelaskan dalam kutipan *Bustanul Salatin*. Al-Raniri, digambarkan,<sup>14</sup>

“....Banda Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Safiatuddin terlalu makmur dan makananpun terlalu murah dan segala manusia dalam kesentausaan dan mengikut sabdanya. Dan dialah yang adil dalam barang hukumnya dan tawakal pada segala barang pekerjaannya dan sabar pada segala barang halnya, lagi mengerasi segala yang durhaka. Dan dialah Haibat pada segala kelakuannya dan bijaksana pada segala perkataannya, dan lagi halim perangnya dan pengasih akan segala rakyatnya dan lagi syafaatnya akan segala fakir dan miskin. Dan dialah yang mengasihi dan menghormati akan segala ulama dan anak cucu Rasulullah Saw yang datang ke Banda Aceh Darussalam, serta karuniannya dengan sempurnanya. Dan dialah Raja yang tinggi hematnya dan amat murahya....”

Ada beberapa kemajuan lain yang dicapai pada masa Ratu Safiatuddin. *Pertama*, dalam bidang politik dan pemerintahan, Safiatuddin merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut *Kanun* atau *Adat Meukata Alam*,<sup>15</sup> sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Aceh dan Kerajaan-Kerajaan Islam Asia Tenggara. *Kanun* atau *Adat Meukata Alam* ini, menurut para ahli sejarah, sangat sempurna untuk ukuran zamannya. Naskah tua ini berasal dari Said

Abdullah Teungku Di Meulek yang menjadi *Wazir Rama setia Katib al-Muluk* atau Menteri Sekretaris Negara pada zaman Sultan Alaidin Mahmud Syah (1286-1290 H/1870-1874M).

Undang-Undang tersebut disusun Iskandar Muda Meukata Alam, dan karenanya *Kanunitu* dinamakan *Adat Meukata Alam*. Para penguasa setelahnya hanya menindaklanjuti. Namun para ratu tidak sedikit melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. *Kanun* ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan berikut:

#### *Bentuk dan Dasar Negara*

Bentuk negara menurut Adat Meukata Alam adalah *Kerajaan*, dan Dasar Negara adalah *Islam*. Dengan ringkas dijelaskan:

- a) Negara berbentuk kerajaan, kepala negara bergelar Sultan dan diangkat turun-temurun. Dalam keadaan tidak ada yang memenuhi syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.
- b) Kerajaan bernama *Kerajaan Aceh Darussalam*, dengan ibukota negara *Banda Aceh Darussalam*.
- c) Kepala negara bergelar *Sulthan Imam Adil*, yang dibantu oleh sekretaris negara bergelar *Rama Setia Kerukan Katibul Muluk*.
- d) Orang kedua dalam kerajaan, yaitu *Qadli Malikul Adl* dengan empat orang pembantunya bergelar Mufti.
- e) Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahannya, *Kanun* menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar *Wazir* (Perdana Menteri dan Menteri-Menteri).

#### *Negara Hukum*

Kerajaan Aceh Darussalam dinyatakan sebagai negara hukum dalam *Kanun* atau *Adat Meukata Alam*, kerajaan yang dibangun diatas ajaran agama Islam.

"Bahwa Negari Aceh Darussalam adalah negari hukum yang mutlak sah, dan bukan negari hukuman yang mutlak sah. Dan rakyat bukan patung yang berdiri ditengah padang, tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi panjang sampai ke Timur dan ke Barat, jangan dipermudah sekali-kali rakyat.<sup>16</sup> Adapun bentuk hukum yang diterapkan dalam Kerajaan Aceh Darussalam:

- a) Kekuasaan Hukum (Yudikatif) yang dipegang oleh *Qadli Malikul Adil*.
- b) Kekuasaan Adat (Eksekutif) yang dipegang oleh *Sulthan Malikul Adil*.
- c) Kekuasaan *Kanun* (Legislatif) yang dipegang oleh Majelis Hakim Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat).
- d) Kekuasaan *Reusam* (Hukum Darurat) yang dipegang oleh penguasa tunggal, yaitu Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu Negara dalam keadaan perang.

### Struktur Pemerintahan

Susunan pemerintahan wilayah kerajaan Aceh dibagi atas *Gampong*, *mukim*, *nanggroe*, dan kerajaan. Bentuk territorial terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah *Gampong* atau Kampung. Sebuah *Gampong* terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Yang mengepalai *Gampong* disebut *Geucik* dan wakilnya disebut *Waki*. Selain *Waki* pada sebuah *Gampong* terdapat pula pembantu-pembantu *Geucik* yang disebut *Teungku Meunasah* dan *Ureung Tuha*. Mereka termasuk orang-orang tua yang berpengalaman.<sup>17</sup>

Tiap *Gampong* di Aceh didirikan satu atau lebih *meunasah*. *Meunasah* digunakan untuk berbagai aktivitas di *Gampong*, seperti tempat mufakat (musyawarah), mendamaikan warga jika terjadi perselisihan, tempat bermalam *ureung tamong* (musafir) yang kemalaman. Yang paling penting fungsi *Meunasah* adalah fungsi keagamaan dan pendidikan.

Pemerintahan di tingkat *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik*, tugasnya menjaga agar adat dan hukum berjalan dengan baik dan dipatuhi warga *Gampong*. *Teungku Meunasah*, disamping mengurus masalah pendidikan anak-anak, juga punya tugas yang berhubungan dengan masalah keagamaan, seperti urusan *nikah*, *talak*, *fasakh*, *ruju* dan kematian, dengan diketahui oleh *Keuchik*.

Bentuk wilayah yang lebih besar dari Mukim adalah yang disebut *Nanggroe* atau Negeri. Di Aceh Inti (*Aceh Proper*) atau daerah yang sekarang disebut Aceh Besar, *Nanggroe* adalah gabungan dari beberapa buah Mukim, yang dikepalai oleh seorang *Uleebalang*, atau ada juga yang memakai gelar Sultan, Syahbandar, dan lain sebagainya, menurut kebiasaan daerahnya. Pengangkatan mereka disahkan oleh Sultan. Di daerah kekuasaannya mereka memerintah secara turun-temurun dan menjadi daerah otonom yang luas. Di dalam surat pengangkatan harus ada cap stempel kerajaan yang disebut *Cap Sikureung* atau cap sembilan. Tugas *Uleebalang* adalah memimpin *Nanggroe* dan mengkoordinir tenaga-tenaga tempur bila ada peperangan, menyediakan tantara atau perbekalan bila dibutuhkan pemerintah pusat dan membayar upeti kepada Sultan Aceh.

### Pemerintah Pusat

Kepala pemerintah ditingkat pusat adalah *Sultan*, turunannya memakai gelar "Tuanku". Kekuasaannya selain wilayah kerajaan Aceh, juga memiliki daerah yang langsung dibawah kendalinya. Daerah ini disebut *daerah bibeueh* (daerah bebas). Daerah ini diistimewakan karena letaknya strategis dekat benteng atau istana.

Menurut naskah *Kanun Meukuta Alam*, Sultan dalam menjalankan tugas dibantu oleh lembaga lembaga antara lain:

- 1) Balai Laksamana, markas perang yang dikepalai oleh Laksamana
- 2) Balai Fardah, mengatur keuangan kerajaan seperti pemungutan bea cukai dan mengeluarkan mata uang.

Kedua lembaga ini pelaksana pemerintahan (eksekutif).

Ada lembaga lain tempat bermusyawarah, yang disebut " Balai Musyawarah" (lembaga legislatif), terdiri dari tiga bagian.

- 1) Balairungsari, yaitu terdiri dari empat Ulebalang besar di Aceh
- 2) Balai Gadeng terdiri dari 22 ulama besar di Aceh.
- 3) Balai Majelis Mahkamah Rakyat, dewan terdiri dari 73 orang anggota yang berasal dari 72 buah mukim.

Pada masa pemerintahan Sultan Safiatuddin, dengan kebijaksanaannya lembaga ini disempurnakan dengan menambah 15 orang anggota perempuan ke dalam "Balai Mahkamah Rakyat".<sup>18</sup> Perempuan-perempuan ini merupakan wakil dari mukim-mukim tempat tinggal mereka.

*Kedua*, dalam bidang ekonomi. Perekonomian Aceh pada masa pemerintahan ratu sangat stabil, walaupun sempat terjadi kerusuhan, baik masalah internal, seperti rongrongan terhadap kepemimpinan para ratu, ataupun eksternal, seperti upaya Belanda merebut pengaruh daerah taklukan agar dapat memonopoli perdagangan. Namun kehidupan perekonomian mampu mensejahterakan rakyatnya, karena Aceh dikenal sebagai jalur niaga dunia, penghubung utama dua pusat kebudayaan di Asia; Cina dan India. Seperti digambarkan oleh tulisan al-Raniri:

"Maka tatkala itu datanglah beberapa bahtera dan gharab dan perahu dan Yong, masing-masing dari negerinya, tiadalah sunyi pada suatu musim jua pun. Maka adalah di Bandar Darussalam pada masa itu terlalu makmur, dan makananpun sangat murah dan segala manusia pun dalam kesentosaan dan mengikut segala barang sabdanya".<sup>19</sup>

Situasi pemerintahan masa Safiatuddin sangat makmur. Ini terbukti, bahwa Sultanah membuat makam atau nisan persembahan untuk suaminya Sultan Iskandar Tsani. Makam dan pusara suaminya megah. Keranda jenazahnya dibuat dari lapisan emas murni. Kemegahan juga tampak pada bangunan masjid Baiturrahman dan pada berlimpahnya perhiasan-perhiasan milik kerajaan yang menghiasi Istana (*keraton Dâr al-Dunyâ*). Dengan penemuan tambang emas masa itu maka Safiatuddin dan ratu-ratu berikutnya membuat sejumlah mata uang emas yang dinamakan *derham* sebagai alat tukar yang belaku di wilayah kerajaan Aceh.

H. Kroeskamp dalam disertasinya, seperti dikutip Pamenan, menjelaskan betapa giat dan lincahnya raja-raja putri dalam soal perdagangan. Politik

harga dikuasai oleh para ratu sendiri, kepada siapa barang itu boleh dijual dan berapa harga yang harus diminta, yang selalu berbeda bagi bangsa-bangsa yang berdagang di Aceh.

*Ketiga*, dalam bidang sosial dan budaya. Sultanah Safiatuddin dikenal sebagai ratu yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Hal tersebut terlihat dari pengembangan budaya yang dilakukan pada masa pemerintahannya. Menurut de Graff, ketika upacara pemakaman jenazah Sultan Iskandar Tsani, tidak kurang dari 260 gajah tunggangan dikeluarkan dan diturunkan pada saat pawai, semua baju menggunakan beludru, gadingnya dibalut emas, juga diturunkan beberapa ekor badak dan kuda parsi, dihiasi dengan baju terbuat dari emas dan perak, ribuan perempuan turut dalam pawai. Keranda jenazah terbuat dari emas ditutup dengan beludru emas.<sup>20</sup> Juga dilakukan kegiatan sosial dalam bentuk sedekah yang cukup besar, yang menurut al-Raniri membuat rakyat menjadi kaya:

“...maka sabda yang Mahamulia (ratu): Araklah Raja Nisan Darus Salam ke Kandang Darul Dunia. Maka sedekah Paduka Marhum pun pada ketika itu ditaborkan oranglah sepanjang jalan. Beberapa dari ashrafi dan emas dan perak, dan beberapa emas gunting-guntingan yang berbagai rupanya ditaborkan oranglah dan beberapa permata intan dan budi dan beberapa jenis permata yang lain. Maka segala yang beroleh jadi kayalah ....”<sup>21</sup>

Dalam memperbaiki status sosial kaum perempuan, Safiatuddin menetapkan peraturan untuk menyediakan rumah bagi anak perempuan, mengajukan rancangan undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, Safiatuddin juga menetapkan kebijaksanaan bahwa perempuan boleh bekerja seperti pria di lembaga-lembaga Negara. Bahkan ia mereposisi jumlah perempuan di parlemen (Balai Mahkamah Rakyat). Pada masa Safiatuddin perempuan lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

*Keempat*, dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Pada masa ratu, kedua bidang ini mendapat perhatian yang sangat besar dan merupakan masa kejayaan ilmu pengetahuan. Bandar Aceh selain dikenal sebagai pusat perdagangan juga pusat ilmu pengetahuan, karena diibukota kerajaan ini terdapat perguruan tinggi yang bernama *Jami'at Bait al-Rahman*, sampai masa Safiatuddin masih tetap eksis.

Safiatuddin juga memerintahkan agar semua pusat pendidikan dibuka untuk kaum laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan. Safiatuddin melihat bahwa dengan jalan pendidikan kaum perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya dan martabatnya dalam segala kehidupannya. Perempuan diwajibkan belajar di segala bidang bahkan ketentaraan.

Pada masa ratu, bagaimana proses pendidikan di kerajaan Aceh, digambarkan A. Hasymy, dalam tulisannya: "Aceh pada saat tersebut merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjana yang terkenal di dalam dan luar negeri, sehingga banyaklah pemuda pencari ilmu pengetahuan dari segala pojok berduyun-duyun datang ke Aceh. Oleh karena dipimpin oleh tangan-tangan yang berpengetahuanlah maka Aceh menjadi mashur dan jaya serta terkenal di seantero dunia".

Bidang ilmu pengetahuan mengalami kemajuan pesat. Karena atas instruksi ratu pertama dan sesudahnya, berbagai karya keagamaan ditulis oleh para ulama, baik mengenai ilmu tafsir, ilmu hadis, maupun ilmu fikih. Ulama yang populer pada masa itu adalah Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf al-Singkili. Selain sebagai Qadli Malik al-Adil pada periode Iskandar Tsani dan Safiatuddin, ia sangat aktif menulis. Kurang lebih 29 karya tulisnya. Sebagian besar ditulis ketika ia bermukim di Aceh. Diantara karyanya:

- 1) *Tibyân fi Ma'rifat al-Adyân*. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultanah Safiatuddin Syah. Pada pengantarnya al-Raniri menjelaskan tentang perdebatan kaum Wujudiah dihadapan Sultan Iskandar Tsani. Disebut juga fatwa ulama terhadap ajaran ini dan akibat yang ditimbulkan.
- 2) *Akhhâr al-Âkhirat fi Ahwâl al-Qiyâmat*. Kitab ini ditulis atas permintaan Ratu Safiatuddindan sangat terkenal dan banyak pembacanya. Ditulis pada 1052 H/1642 M.
- 3) *Maal-Hayat li Ahl al-Mamât*, ditulis atas permintaan Ratu Safiatuddin. Isinya membahas tentang ajaran Wujudiah tentang kesatuan Alam dengan Tuhan, Keqadiman jiwa manusia dan perbedaan syariat dengan hakikat. Sekaligus menerangkan perbedaan mistik yang benar dengan sesat dan perbedaan Khalik dengan makhluk.

*Kelima*, dalam bidang agama. Kehidupan keagamaan pada masa ratu dapat diketahui melalui kegiatan rutin di *gampong-gampong*. Mereka memusatkan berbagai macam kegiatan di *meunasah-meunasah*. Ulama tingkat *gampong* diberi tugas melayani masyarakat dalam membayar zakat fitrah dan zakat harta yang dilakukan setiap tahun dan mendistribusikan kepada orang yang berhak.

Catatan al-Raniri juga menggambarkan implemetasi syariat Islam dikalangan masyarakat luas pada masa pemerintahan ratu. Menurut catatannya: "...Maka daripada berkat daulat dan sa'adat duli yang Maha mulai itu, jadi banyaklah segala hamba Allah yang saleh dan sembahyang serta menuntut ilmu...."

Sikap penguasa pada masa itu sangat mempengaruhi masyarakatnya. Ulama yang mendampingi Ratu Safiatuddin menjabarkan lebih jelas sifat-

sifat keagamaan ratu sehingga rakyatpun meneladani. Ungkapan tersebut dapat dilihat dari uraian ini:

“... Bahwa adalah bagi Duli Hadharat Tuan kita Seri Sultan Tajul Alam, itu beberapa sifat yang kepujian dan perangai yang kebajikan lagi takut akan Allah dan senantiasa sembahyang lima waktu dan tilawatil Quran dan zikir Allah dan senantiasa dengan membaca kitab Allah, dan menyuruhkan orang berbuat kebajikan dan melarang orang berbuat kejahatan yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Saw. Dan terlalu sangat adil pada hal memeriksa dan menghukum segala hamba Allah...”<sup>22</sup>

Pada masa pemerintahan ratu, masyarakat Aceh dalam menjalankan keagamaannya berafeliasi kepada beberapa mazhab. Hal itu diatur dalam undang-undang kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama *Adat Meukuta Alam*. Namun yang mendominasi sampai hari ini adalah Mazhab Syafi'i.

### Strategi Komunikasi Politik Safiatuddin

Dalam komunikasi politik, dikenal dua macam pendekatan. *Pertama*, adalah komunikasi langsung (*direct communication*), yakni komunikasi yang dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan pemilih dalam berbagai bentuk kegiatan. *Kedua*, komunikasi tidak langsung (*indirect communication*), yaitu komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan alat atau media, baik itu media massa ataupun media-media lainnya.

Dua komunikasi tersebut sudah pasti sangat dibutuhkan oleh para politisi yang berkompetisi dalam setiap kepentingan politik sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat luas yang menjadi garapannya. Termasuk pula politisi perempuan yang berkompetisi di tengah dominasi kaum laki-laki.

Gerakan politik yang dilakukan kaum perempuan merupakan dinamika positif bagi perkembangan politik kaum perempuan untuk membuktikan adanya kesetaraan dan kesederajatan antara politik laki-laki dan perempuan, terutama gerakan politik yang dilakukan dalam wilayah politik lokal dimana keberadaan perempuan tengah menjadi bagian penting dalam setiap proses politik yang terjadi. Bahkan, kaum perempuan kerap kali mampu mewarnai gerakan politik yang dilakukan, sehingga eksistensi perempuan mulai menjadi figur baru dalam konstelasi politik yang terus berkembang.

Kajian terhadap politik perempuan pada dasarnya merupakan sesuatu yang menarik, mengingat perempuan berada di tengah arus budaya politik patriarki dimana masyarakat masih kurang responsif terhadap pemimpin perempuan. Untuk memberikan keyakinan yang maksimal terhadap masyarakat, kaum

perempuan sejatinya tidak pernah lepas dari taktis dan strategi yang dipakai, terutama menyangkut strategi komunikasi yang dilakukan.

Strategi semacam ini menjadi sebuah terobosan yang menarik untuk diungkap secara ilmiah, mengingat kaum perempuan kemungkinan besar memiliki strategi yang berbeda dengan kaum laki-laki. Apalagi, keterlibatan perempuan dalam politik berarti telah mengantarkan perempuan menjadi seorang aktor politik yang harus memiliki *skill* komunikasi yang bagus. Karena, komunikasi yang jelek akan melahirkan dampak yang merugikan apalagi dalam konteks politik. Kegagalan berkomunikasi seringkali menimbulkan kesalahpahaman, kerugian, dan bahkan malapetaka. Risiko tersebut tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat lembaga, komunitas, dan bahkan negara.<sup>23</sup>

Menurut Nimmo bahwa seorang politisi adalah seorang komunikator politik yang memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga apabila dirangkum, maka politikus mencari pengaruh melalui komunikasi.<sup>24</sup>

Sultan Iskandar Tsani dinobatkan menjadi raja setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Hal ini dikarenakan Sultan Iskandar Muda tidak mempunyai Putra Mahkota.<sup>25</sup> Iskandar Tsani adalah menantu dan suami dari Safiatuddin, putra Pahang yang dibawa ke Aceh bersama orang tuanya sebagai tawanan, ketika Aceh menaklukkan negeri tersebut.

Pada masa kepemimpinan Iskandar Tsani, telah terjadi usaha-usaha kegagalan pengangkatannya, ia karena bukan putra Mahkota dan bukan putra Aceh. Namun dengan bantuan Safiatuddin, istri sekaligus putri bangsawan, berbagai usaha dan tantangan tersebut dapat diredam.

Safiatuddin terjun kepolitik praktis karena suaminya menghadapi beberapa permasalahan dengan kaum Wujudiyah, sehingga terkadang Safiatuddin harus berhadapan dengan rival-rival suaminya kaum bangsawan Aceh.

Setelah berkuasa lima tahun Iskandar Tsani meninggal dunia pada 15 Februari 1641 M, tanpa meninggalkan putra mahkota, karena dia dan istrinya tidak dikaruniai anak. Dengan demikian pengalaman seperti masa Iskandar Muda terulang kembali. Kenyataan ini menimbulkan kecemasan rakyat Aceh. Dikalangan pembesar kerajaan terjadi pertentangan karena Iskandar Tsani tidak berputra dan kelayakan seorang perempuan menjadi raja. Karena, menurut beberapa ulama, pengangkatan Safiatuddin sebagai sultanah bertentangan dengan hukum Islam, yang dianalogkan dengan larangan terhadap perempuan mengimami laki-laki dalam salat dan menjadi wali dalam pernikahan.<sup>26</sup>

Penolakan terhadap kepemimpinan Safiatuddin dilakukan ulama Wujudiyah. Ganjalan tersebut tidak hanya dari ulama tetapi juga pembesar-pembesar kerajaan yang berambisi untuk menjadi raja. Dalam suasana carut-marut seperti itu, maka Safiatuddin sebagai seorang permaisuri yang punya ikatan dengan kerajaan segera menentukan langkah-langkah strategis guna meredam polemik agar tidak berkepanjangan.

Langkah *pertama* yang dilakukan oleh Safiatuddin adalah membangun strategi komunikasi secara personal dengan para ulama dan pembesar-pembesar kerajaan untuk mengadakan musyawarah membahas siapa yang berhak menjadi raja, termasuk boleh tidaknya perempuan menjadi penguasa. Karena itu, para ulama dibawah pimpinan Qadli Malikul Adil, Syaikh Nuruddin al-Raniri, mengadakan musyawarah siapa yang akan dinobatkan sebagai raja. Para ulama dan *uleebalang* yang dipimpin Panglima Polim menetapkan permaisuri Iskandar Tsani, Safiatuddin, yang sekaligus pewaris syah kerajaan Aceh dinobatkan menjadi ratu pertama.

Tulisan A Hasmy memberikan keterangan tentang jalannya musyawarah, sebagai berikut:

".... Para pembesar negara dan para ulama dibawah pimpinan Qadli Malik al-Adil, Syek Nur al-Din al-Raniri mengadakan musyawarah untuk membicarakan siapa yang berhak menjadi Sultan Aceh dan setelah bertukaran pikiran yang lama, maka dengan suara bulat diambil keputusan bahwa permaisuri Iskandar Tsani, puteri Iskandar Muda yang bernama Puteri Safiah, patut diangkat menjadi Sultanah Aceh. Hal ini terjadi setelah ulama menegaskan hukum, bahwa boleh seorang perempuan menjadi raja asal memenuhi syarat keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan."<sup>27</sup>

Sebagai Ratu Aceh pertama tidak luput dari aksi penolakan sebagian komponen masyarakat. Namun Safiatuddin adalah perempuan Aceh pertama yang memberanikan diri menjadi pemimpin tertinggi di kerajaan Aceh Darussalam. Menurut Muhammad Said, pemerintahannya juga diwarnai rongrongan yang selalu berusaha menyebarkan pengaruhnya di daerah-daerah yang makmur, dan juga bahaya pengkhianatan yang ingin merebut kekuasaan.

Langkah *Kedua*, membangun strategi komunikasi melalui lembaga-lembaga keagamaan dengan mengutus para ulama Aceh pergi ke Negeri Siam untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini menyebabkan Safiatuddin mendapat dukungan dari ulama-ulama terkemuka saat itu, seperti Syaikh Nuruddin al-Raniri dan Syaikh Abdurrauf al-Sinkili.

Safiatuddin juga menginstruksikan kepada para ulama agar menulis beberapa kitab. Di antaranya: kitab fikih dalam bidang *muamalat*, sebuah karya fenomenal pada masa itu, yang ditulis Abdurrauf al-Singkili yang diberi nama *Mir'at al-Thullâb fi Tashil Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyat*, diterjemahkan oleh penulisnya dengan "Cermin Segala Mereka itu yang Menuntut Ilmu Fiqh pada Memudahkan Hukum Syara' Allah". Isinya adalah tentang kebolehan perempuan menjadi hakim (secara lebih luas, menjadi penguasa).<sup>28</sup> Pendapat yang tidak lazim dalam kitab fikih lainnya, khususnya kitab yang bermazhab Syafi'iyah. Pandangannya lebih rinci tentang perempuan dapat dilihat dalam karya monumentalnya *Tarjumat al-Mustafid*, karya tafsir Quran pertama dalam bahasa Melayu.<sup>29</sup> Interpretasinya terhadap ayat-ayat yang berperspektif jender dan sikapnya terhadap para ratu mencerminkan bahwa pada abad ke-17 telah dilakukan reposisi peran perempuan di Aceh Darussalam.

Langkah *ketiga*, membangun strategi komunikasi dengan menjadikan Qadli Malik al-Adil sebagai payung hukum dan alat komunikasi yang efektif guna menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang diinginkan sehingga bisa sampai ke khalayak yang menjadi sasaran dari pesan politik yang ingin disampaikan.

Dengan demikian atas dukungan dari berbagai pihak serta peran ulama—dalam hal ini Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf al-Singkili, perjalanan kekuasaan Ratu Safiatuddin menguasai Aceh berlangsung selama 35 tahun. Masa yang sangat panjang bagi kepemimpinan seorang perempuan.

## **Faktor-Faktor Kenaikan Ratu Menjadi Penguasa di Kerajaan Aceh Darussalam**

### *Faktor Politis*

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa setelah Sultan Iskandar Tsani wafat amatlah sulit untuk mencari pengganti laki-laki yang masih berhubungan keluarga dekat dengan kerajaan untuk dinobatkan menjadi penerus tahta kerajaan. Terjadi kericuhan dalam mencari penggantinya. Kaum ulama dan Wujudiyah tidak menyetujui jika perempuan menjadi raja dengan alasan-alasan tertentu. Karena itu, para ulama dibawah pimpinan Qadli Malikul Adil, Syaik Nuruddin al-Raniri mengadakan musyawarah siapa yang akan dinobatkan sebagai raja. Para ulama dan *ulebalang* yang dipimpin Panglima Polim, bersepakat untuk menetapkan permaisuri Iskandar Tsani yakni Safiatuddin yang sekaligus pewaris sah kerajaan Aceh dinobatkan menjadi Ratu pertama.

Dengan demikian al-Raniri orang pertama dari kelompok ulama yang melegitimasi kepemimpinan perempuan yang dianggap kontroversial oleh sebagian ulama lainnya di kerajaan Aceh.

### Faktor Sosiologis

Peluang menduduki posisi penting bagi perempuan Aceh dimulai ketika Sultan Alaidin Syah (1589-1604), mengangkat seorang admiral perempuan yaitu Laksamana Keumalahayati sebagai pemimpin Armada Laut. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa kepada perempuan.<sup>30</sup> Setelah pengangkatan Keumalahayati, terjadi juga pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin "Dewan Rahasia" istana yang oleh Van Zeggelen, sebagaimana dikutip Rusdi Sufi sebagai "*geheimraad*", perempuan tersebut adalah Cut Limpah.<sup>31</sup>

Selain pasukan armada perempuan, diistana juga terdapat Sukey Inong Kaway Istana atau Resimen Perempuan Pengawal Istana yang dibentuk oleh Sultan Muda Ali Riyat Syah V. Anggotanya terdiri dari perempuan yang masih muda dan perempuan yang sudah menikah. Resimen ini dipercaya untuk menjaga dan memelihara tata tertib dalam istana *Dâr al-Dunyâ* termasuk keprotokolan istana dan barisan kehormatan bila datang tamu kehormatan. Yang menjadi komandannya adalah Laksamana Meurah Ganti. Pada masa Iskandar Muda dibentuk pula Divisi Keumala Cahaya, pasukan perempuan untuk memperbesar pasukan pengawal istana.<sup>32</sup> Keterlibatan perempuan dalam Kerajaan Aceh dalam berbagai aktivitasnya sudah dimulai sebelum kehadiran empat orang ratu di Kerajaan Aceh Darussalam.

### Faktor Teologis

Al-Quran dan al-Hadits menjadi rujukan hukum pertama dan utama di kerajaan tersebut. Begitu pula ketika Safiatuddin akan dinobatkan menjadi ratu, perdebatan muncul tentang hukum kepala negara perempuan dalam Islam. Sebagian ulama menyatakan kebolehan dan sebagian lain tidak memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan dipimpin oleh Nuruddin al-Raniri yang pada saat itu menjabat sebagai *Qadli Malikul Adil*, bersama Abdurrauf al-Singkili. Mereka memperbolehkan kepemimpinan perempuan karena dalam menjalankan pemerintahan tidak sendirian, yang dibantu dan didampingi oleh lembaga lainnya, seperti Perdana Menteri, Menteri, Qadli Malik al-Adil, dan lain-lain.

Menurut kedua ulama itu memang harus dipisahkan antara urusan agama dengan negara (memimpin/mengimami laki-laki dalam salat memang tidak diperbolehkan, tapi memimpin dalam urusan diluar fikih dapat dilakukan).<sup>33</sup> Sedangkan kelompok yang tidak setuju adalah para pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsudin al-Sumatrani yang menganut paham Wujudiyah.

Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan, polemik kepemimpinan perempuan di Aceh terjadi hanya pada dua periode kepemimpinan ratu, pada awal pemerintahan Safiatuddin dan masa akhir pemerintahan Kamalatuddin.

Meredamnya aksi penentangan terhadap kepemimpinan perempuan, salah satu faktor penting, adalah peranan Qadli Malikul Adil Abdurrauf al-Singkili. Dia menjadi ulama pendukung pengangkatan perempuan setelah Safiatuddin.

Demikianlah faktor agama menjadi salah satu sebab perempuan di Aceh dapat menjadi pemimpin selama 60 tahun, karena peran ulama yang mendampingi empat ratu tersebut.

## Penutup

Kontroversi tentang kepemimpinan perempuan terus bergulir hingga saat ini, hal ini terjadi karena adanya pandangan yang berbeda terhadap masalah perempuan dari sudut agama dan budaya. Pandangan yang pro dan kontra tidak dapat dihindarkan. Kepemimpinan yang bermakna kekuasaan, dan politik yang bermakna kekerasan, lebih dikenal menjadi "dunia laki-laki", bukan "dunia perempuan". Secara fisik dan non-fisik, laki-laki lebih cocok karena memiliki sejumlah sifat maskulin. Misalnya, keras, tegas, jelas, dan lugas. Sedangkan kaum perempuan dilengkapi dengan label feminisme. Misalnya, halus, lembut, dan penurut. Sehingga budaya kepemimpinan dianggap lebih pantas untuk kaum laki-laki.

Interpretasi terhadap ajaran agama juga membuka peluang konflik yang cukup rentan. Ada kelompok ulama yang mendukung kepemimpinan perempuan, dan ada pula kelompok ulama yang menyatakan penolakannya. Pro dan kontra dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap al-Quran, khususnya Surat al-Nisa/4, ayat 34, yang artinya: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan*", juga hadis Nabi Saw yang maknanya: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka*".

Seperti yang terjadi di Kerajaan Aceh Darussalam, sebuah kerajaan Islam di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-15 M, di antara sultan-sultannya terdapat empat perempuan yang berkuasa secara berturut-turut sejak 1641 hingga 1699. Mereka adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678 M), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1778-1688 M), dan Sultanah Kamalatuddin Syah (1688-1699 M).

Kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh tidak terlepas dari perdebatan yang berkepanjangan karena dianggap bertentangan dengan paham keagamaan. Pengangkatan mereka sebagai ratu tidak terlepas dari dukungan pihak yang pro yang lebih kuat, sehingga dapat berkuasa di Kerajaan Aceh. Kelompok pendukung terdiri dari beberapa ulama penting, sebagian pembesar kerajaan serta rakyat umum. Ulama yang mendukung pengangkatan ratu adalah Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf al-Singkili.

Kedua ulama tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam mensosialisasikan ajaran Islam tentang terbukanya peluang bagi

kepemimpinan perempuan. Mereka berhasil merebut dukungan sebagian besar rakyat, dan bahkan rakyat sangat patuh terhadap kedua ulama berpengaruh itu. Apalagi sebelumnya ada beberapa perempuan yang pernah memegang tugas penting di kerajaan Aceh sebelum para ratu diangkat.

Faktor lain adanya dukungan dari pembesar kerajaan, karena tidak mempunyai putra mahkota yang akan menggantikan posisi raja. Setelah Iskandar Tsani wafat, maka Safiatuddin adalah anggota keluarga kerajaan terdekat yang paling tepat menggantikannya. Selain sebagai permaisuri, ia adalah putri Sultan Iskandar Muda, raja terbesar yang sangat dicintai dan dihormati rakyatnya. Bila kekosongan kepemimpinan ini dibiarkan berlarut-larut akan terjadi perebutan kekuasaan dan pertumpangan darah.

Fenomena tidak adanya putra mahkota merupakan faktor utama yang membuka jalan bagi perempuan menjadi ratu di Aceh menduduki posisi pemimpin negara. Di negara monarki, tidak adanya putra mahkota menjadi alasan pokok menduduki posisi tersebut. Alasan yang hampir sama dialami beberapa pemimpin perempuan di negara republik, karena mereka istri atau anak dari pimpinan tertinggi di negara tersebut, fenomena itu terjadi sampai hari ini.

### Catatan Akhir

- 1 Mohammad Suhaidi RB, "Calon Perempuan dan Politik Patriarki". *Metro Jawa Pos*, 12 Januari 2010
- 2 Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), h. 55.
- 3 Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* (Jakarta: Mizan, 1994), h. 10-11
- 4 T. Ibrahim Alfian, "Emas, Kafir dan Maut" dalam *Nusantara* edisi Juli No. 2 (Kuala Lumpur: 1972), h. 22.
- 5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 60.
- 6 Rusdi Sufi, "Sultanah Safiatuddin Syah", dalam *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*, oleh Ismail Sofyan, dkk. (ed.) (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994), h. 42.
- 7 *Ibid.*
- 8 A. Hasmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.38
- 9 A. Hasmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 87.
- 10 *Ibid.*, h. 16.
- 11 H.M Zaenuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, tt), h. 405.
- 12 Al-Raniri, *Bustanul Salatin*, alih bahasa T. Isandar (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), jilid II, h. 58.
- 13 M. Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Pengarang Sendiri, 1961), h. 192
- 14 Al-Raniri, *Bustanul Salatin*, h. 59.
- 15 Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).

- 16 Lihat MUI Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Daerah Aceh, *50 Tahun Aceh Darussalam*, (Ttp.: Tp, t.t.), h. 25.
- 17 K.F.H Van Langer, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1986), h. 24-25.
- 18 A Hasymy, *59 Tahun*, h. 124-125.
- 19 T. Iskandar, *Bustan*, h. 59. Lihat juga, Rusdi Sufi, "Sultanah Safiatuddin Syah", h. 54.
- 20 M. Said, *Aceh*, h.190.
- 21 Al-Raniri, *Bustanul Salatin*, h. 69.
- 22 M. Said, *Aceh*, h. 378.
- 23 Ilyas Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 1.
- 24 Lely Arrianie, *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik* (Bandung: Wiya Padjajaran, 2010), h. 17.
- 25 Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Iskandar Muda, sebenarnya mempunyai Putra Mahkota (PM), yang bernama Meurah Popok dari istri yang bukan permaisuri, namun mendapatkan hukuman mati beberapa hari sebelum ayahnya meninggal. Menurut cerita, PM telah melakukan perbuatan yang memalukan. Berkaitan dengan hukuman PM, ada beberapa pendapat. Pertama, PM telah berbuat zina dengan istri seorang perwira, perbuatan itu tertangkap basah oleh suaminya, karena terdorong emosi suami itu membunuh istrinya. Kemudian dia dan mertuanya melapor ke Sultan. Akhirnya PM mengakui perbuatannya dan dihukum mati. Kedua, sumber dari Barat mengatakan PM berkelakuan jahat dan tidak dapat dikendalikan, oleh karena itu berbahaya bagi keselamatan Aceh dan menghindari ejekan "*Tiba diperut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan*", maka PM dijatuhi hukuman mati. Ketiga, dari cerita Barat lainnya mengatakan bahwa seorang suami lapor Sultan bahwa PM berbuat serong dengan istrinya. Setelah menyampaikan laporan, suami tersebut bunuh diri. Peristiwa ini membuat sultan terharu dan menyelidiki sendiri, setelah ditemukan kebenaran Sultan membunuh PM dengan kerisnya sendiri. Sedangkan menurut Djajadiningrat, Iskandar Muda menghukum putra tunggalnya karena kejahatan yang dilakukannya dan baginda takut ada pertumpahan darah di Aceh bila wafat. Hal ini ada hubungannya dengan penunjukan Iskandar Tsani sebagai pengganti Iskandar Muda. Baca M. Said, *Aceh*, h. 183. Lihat juga A Hasymy, *59 Tahun*, h. 44
- 26 Ilyas Sutan Pamenan, *Rencong*, (Ttp: Tp, t.t.) h. 83
- 27 *Ibid.*, h. 85
- 28 Abdurrauf al-Singkili, *Mir'at al-Thullâb* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, t.t.), h. 8.
- 29 Abdurrauf al-Singkili, *Tarjuman al-Mustafid* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), h. 124.
- 30 Rusdi Sufi, "Laksamana Keumalahayati, dalam *Wanita Utama Nusantara*, oleh Ismail Sofyan, dkk., h.30-31.
- 31 *Ibid.*, h. 32.
- 32 A. Hasymy, *Perempuan Aceh Negarawan dan Panglima Perang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 14-15.
- 33 Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Medan : Madju, 1963), h. 272.

**Marlinda Irwanti** adalah ketua Jurusan Public Relation STIKOM Interstudi, Kemang Utara, Jakarta Selatan. Email: Marlinda2008@yahoo.co.id